

**PERANAN
TIM REAKSI CEPAT (TRC) SATPOL PP
DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA
DI KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA**

Nabila Salma Zaira
NPP. 29. 1694

*Asdaf Kota Ternate Provinsi Maluku Utara
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: oronabila4@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *Street vendors (PKL) is a phenomenon that exist in majority districts/cities in Indonesia. The problem that exists within it is the zoning of street vendors who are not in accordance with the urban planning by occupying in street vendors free area or breaking the time maximum regulation for selling that and therefore create the discomfort of people in Ternate. Based on this problem, there must be an important role of the Rapid Reaction Team in the control of street vendors.* **Purpose:** *This study aims to determine the role of the Rapid Reaction Team (TRC) in the enforcement of street vendors in Ternate and analyze the inhibiting factors of the Satpol PP Rapid Reaction Team (TRC) to control the street vendors (PKL) in Ternate and how to overcome the street vendors (PKL) problem.* **Method:** *The technique used in the research of this problem is qualitative descriptive technique with an inductive approach on obtaining data according to the circumstances that occur in the field. Data collecting have been done in several ways such as interviews, documentation, and observation.* **Result:** *The results shows that the role of the Satpol PP Ternate Rapid Reaction Team (TRC) in enforcing the Perda and organizing public order which one of them is ordering businesses/selling, especially the control of street vendors in Ternate.* **Conclusion:** *on the implementation of the order did not run well or ineffective. The inhibitory factors faced by TRC in the control of street vendors in Ternate separated by internal obstacles and external obstacles. Thus, the overcoming of these problems, the TRC Satpol PP Ternate City has given efforts on overcoming the problems.*

Keywords: *Role, Quick Reaction Team (TRC), Penertiban, Street Vendor (PKL).*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pedagang kaki lima (PKL) adalah fenomena yang hampir terjadi pada seluruh daerah kabupaten/kota di Indonesia. Namun yang menjadi permasalahan saat ini yaitu tata letak pedagang kaki lima yang tidak sesuai dengan tata ruang kota dengan menempati daerah-daerah larangan berjualan atau berdagang tidak sesuai waktu yang dalam pengaturan sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat Kota Ternate. Dari masalah tersebut maka perlu adanya Peranan Penting Tim Reaksi Cepat dalam penertiban PKL. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Ternate dan Menganalisis faktor-faktor penghambat Tim Reaksi Cepat (TRC) Satpol PP dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Ternate dan cara upaya dalam mengatasi permasalahan PKL. **Metode:** Teknik yang digunakan dalam penelitian masalah ini yaitu Teknik deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dalam mendapatkan data sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Dalam mengumpulkan data mempunyai beberapa cara seperti wawancara, dokumentasi, dan observasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan Tim Reaksi Cepat (TRC) Satpol PP Kota Ternate dalam menegakan Perda serta menyelenggarakan ketertiban umum, dengan salah satunya yaitu menertibkan usaha/berjualan khususnya penertiban para PKL di Kota Ternate. **Kesimpulan:** Dalam pelaksanaan penertiban tersebut tidak berjalan dengan baik atau kurang efektif. Adapun berbagai faktor penghambat yang di hadapi oleh TRC dalam penertiban PKL di Kota Ternate, yaitu hambatan Internal dan hambatan eksternal. Dengan

begitu dalam mengatasi permasalahan tersebut, maka TRC Satpol PP Kota Ternate mempunyai beberapa upaya dalam mengatasinya.

Kata kunci: Peranan, Tim Reaksi Cepat (TRC), Penertiban, Pedagang Kaki Lima (PKL).

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintah daerah dalam fungsi pengaturan sangat memiliki peran penting dalam mengubah dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kota Ternate itu sendiri. Hal ini merupakan wujud fungsi pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kerapian tata kota serta kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan ketertiban umum Satpol PP Kota Ternate mempunyai inovasi sendiri dalam mengatasinya, dengan membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam penertiban umum khususnya dalam menertibkan pedagang kaki lima yang berada di Kota Ternate.

Konteks desentralisasi, otonomi daerah itu sendiri merupakan pemberian hak kepada daerah otonom guna mengatur daerahnya sendiri dengan tidak terlepas dari pengawasan pemerintah pusat, supaya mereka mempunyai kebebasan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat daerah masing-masing, serta mempermudah Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengetahui keperluan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini juga, menjadi harapan banyak masyarakat kepada pemerintah daerah setempat untuk bisa memberikan kesejahteraan, ketertiban umum dan ketenteraman pada rakyat dan juga daerahnya supaya menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate memiliki inovasi dalam membentuk peranan Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam melakukan penegakan perda terkhusus pada bidang ketertiban umum. Salah satu wujud dari tugas dan fungsi itu adalah penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang membuat pelanggaran serta posisinya dianggap dapat mengganggu pelaksanaan aktifitas publik dalam kehidupan sehari-hari. PKL dianggap sebagai faktor terjadinya kemacetan dan membuat kondisi lingkungan sekitar kotor. Oleh karena itu, dengan kebijakan perda yang mengatur mengenai ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat bahwa Satpol PP Kota Ternate mampu melaksanakan dengan baik dan tidak semena-mena melakukan penertiban PKL yang dilakukan oleh TRC (Tim Reaksi Cepat) Satpol PP Kota Ternate.

Tim reaksi cepat telah berjalan ketika permasalahan penertiban umum yang terjadi di Kota Ternate sangat banyak akibatnya munculnya inovasi yang dibentuk oleh Satpol PP Kota Ternate. Pemerintah pun belum maksimal dalam melakukan penertiban, kendalanya yaitu kurangnya

perekonomian dan perhatian dari masyarakat akan pentingnya menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan. sesuai dengan penjelasan tentang penertiban pedagang kaki lima Kota Ternate, peneliti masih merasa untuk melaksanakan penelitian tentang peranan dan cara penertiban Tim Reaksi Cepat (TRC) Satpol PP Kota Ternate dalam pedagang kaki lima.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Hal yang menjadi harapan banyak masyarakat kepada pemerintah daerah setempat untuk bisa memberikan kesejahteraan, ketertiban umum dan ketenteraman pada rakyat dan juga daerahnya supaya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan sering terjadinya pernikahan dini yang mengakibatkan masyarakat Kota Ternate harus mampu hidup dalam kebutuhan sehari-hari. Hal ini juga mengakibatkan sulitnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat di daerah Kota Ternate.

Tim Reaksi Cepat itu sendiri dalam melaksanakan penertiban PKL dilakukan dengan sistem patroli yang dilaksanakan setelah disetujuinya SOP oleh kepala daerah dan sistem pemantauan langsung yang dilakukan setelah diberikan pemberitahuan kepada para PKL 7 hari sebelumnya. Namun demikian, dalam praktiknya terdapat kendala yaitu pada keadaan lain yang beresiko bagi penjual yaitu kecelakaan lalu lintas dan estetika jalanan kota penyebab dari adanya pedagang kaki lima yang berada di jalanan trotoar, sehingga kondisi keamanan dan kenyamanan jalan yang dapat dilihat dari tabel berikut:

Kondisi Keamanan dan Kenyamanan Pasar

Keamanan dan Kenyamanan	Frekuensi (n)	Presentase (%)
Baik	14	21%
Sedang	22	33%
Kurang	31	46%
Jumlah	67	100%

Sumber: Pasar Tradisional Higienis Kota Ternate, 2015.¹

Tabel di atas menjelaskan bahwa pedagang kaki lima di Kota Ternate telah mengganggu

¹ Bonni Edwandar, 'Efektivitas Kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima', 4 (2017).

ketertiban, keamanan serta kenyamanan para pengguna jalan di wilayah Kota Ternate. Sehingga akan berdampak pada kemacetan dan kecelakaan karena kondisi jalan di Kota Ternate yang sempit. Maka diperlukan peran Satpol PP dalam menindaklanjuti hal tersebut sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku untuk ditegakkan contohnya peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 tentang penataan zona perdagangan.

Hal ini membuat Satpol PP Kota Ternate berinovasi untuk membentuk Tim reaksi cepat yang menjalankan tugas ketika permasalahan penertiban umum yang terjadi di Kota Ternate sangat banyak. Karena Pemerintah pun belum maksimal dalam melakukan penertiban, kendalanya yaitu kurangnya perekonomian dan perhatian dari masyarakat akan pentingnya menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, mengangkat judul seperti peneliti. Penelitian Muh Arfah Parintak (2021) yang berjudul *Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu*. Pada pelaksanaan yang terjadi di lapangan strategi yang dilaksanakan berjalan dengan lancar yang dilakukan melalui relokasi pedagang oleh Satpol PP ke pasar Tradisional Modern Belopa melalui strategi sosialisasi dan penertiban. Di samping itu terdapat pula kendala yang terjadi di lapangan oleh faktor internal dan eksternal. Penelitian Widi Astuti (2016) yang berjudul *Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro oleh Satuan Polisi Pamong Praja* berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima dilakukan dengan tiga cara yaitu Preventif, Penindakan dan represif. Tetapi dengan banyaknya jumlah PKL yang tidak paham tentang peraturan PKL, hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP itu sendiri. Dan juga terdapat kendala dalam pelaksanaannya yang dialami secara eksternal. Penelitian Rajab Ely (2014) yang berjudul *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Upaya Penertiban Masyarakat di Bidang Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Bukit Bestari* berdasarkan hasil penelitian yaitu peranan satuan polisi pamong praja yang dilakukan berjalan dengan baik, yang pelaksanaannya diawali dengan pengecekan, memantau dan melaksanakan penertiban. Disamping itu pula terdapat hambatan ialah Strategi untuk meningkatkan apa yang harus dilaksanakan pada masa yang akan datang yaitu dengan mengorganisir secara baik pada penyelenggaraan kegiatan sosialisasi Perda, akibat tidak adanya keikutsertaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjung Pinang yang belum tertata dengan baik, lebih ditekankan pada masalah yang belum optimal dalam melakukan penertiban.

Penelitian Ifan Wardani Harsan (2017) yang berjudul *Studi tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Pasar di Pasar Segiri Kota Samarinda* yang diketahui bahwa dalam pelaksanaan penertiban yang dilakukan sudah cukup baik dengan adanya landasan hukum serta dilakukan baik secara langsung dan tidak langsung dengan cara melakukan relokasi pedagang dan pelaksanaan monitoring PKL. Disamping itu adapun hambatan yang terjadi dilapangan dengan pelaksanaan relokasi yang sulit dilaksanakan. Penelitian Zulkardi (2019) yang berjudul *Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Menata Kebersihan Kota)* yang diketahui oleh bahwa dalam pelaksanaan penertibannya menggunakan hukum Qanun yang berlakuka di Aceh. Dengan adanya hukum tersebut membuka peluang yang besar dan tantangan yang serius bagi Kota Banda Aceh seperti tidak adanya kesadaran masyarakat atas kebersihan dan lokasi pasar yang semakin hari semakin sempit. Menyebabkan pemandangan yang tidak baik bagi para pendatang. Tetapi pelaksanaannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku di Kota Banda Aceh yang juga telah di akui oleh Negara Indonesia.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian berbeda dengan penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Peranan Tim Reaksi Cepat (TRC) Satpol PP dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara sedangkan penelitian sebelumnya Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu, Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Menata Kebersihan Kota) yaitu terletak pada inovasi tim khusus yang dibentuk oleh Satpol PP Kota Ternate adalah Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima. Teori yang digunakan juga berbeda dari ketiga penelitian terdahulu yaitu menggunakan teori yang telah dikenal banyak orang Soerjono Soekanto sedangkan punya peneliti saat ini adalah teori peranan organisasi oleh Duck.

1.5 Tujuan.

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis Peranan Tim Reaksi Cepat (TRC) Satpol PP dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara.

II. METODE

Penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan penelitian, yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan Induktif Menurut Craswell menyebutkan bahwa penelitian Kualitatif adalah berbagai macam metode untuk meneliti dan mengetahui maksud sejumlah individu atau kelompok orang yang diduga mempunyai masalah sosial ataupun kemanusiaan. Dalam melakukan proses penelitian kualitatif ini melibatkan berbagai upaya yang penting, contohnya dengan memberikan pertanyaan serta beberapa prosedur, mengumpulkan data secara spesifik dari masyarakat yang berpartisipasi, melakukan analisis data secara induktif yang dimulai dengan tema khusus berlanjut pada tema umum, serta dapat menafsirkan makna data.

Penulis memperoleh data dalam penelitian dengan melakukan wawancara, observasi dan studi dokumen. Dalam memperoleh data kualitatif peneliti melakukan wawancara dengan beberapa bagian penting dalam Satuan Polisi Pamong Praja yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate beserta Kepala bidang 3 orang, anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) Satpol PP Kota Ternate dan masyarakat (Pedagang Kaki Lima).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini akan menunjukkan data penelitian dan pembahasannya. Data penelitian diperoleh melalui ketiga teknik pengumpulan data yang di jelaskan pada bab sebelumnya. Semua data dan fakta penelitian di analisis menggunakan teori Duck yang meliputi empat dimensi. Empat dimensi ini akan di ukur kriteria yang dijelaskan pada bagian berikut ini.

3.1 Kesamaan Pengalaman (*Commonality of Experience*)

Kesamaan Pengalaman yaitu suatu bentuk peristiwa yang terjadi di lingkungan dalam waktu yang sama tetapi tempat yang berbeda. Dengan kondisi pada lingkungan tersebut harus diperbaiki dan lebih baik lagi sebelumnya. Penulis dapat menyimpulkan bahwa suatu kesamaan

pengalaman adalah sesuatu yang terjadi di lingkungan dengan watak atau perilaku yang berbeda satu sama lain, tetapi tetap tertuju pada tujuan bersama dalam mencapai suatu keberhasilan dengan patokan kepada visi misi dari suatu organisasi tersebut. Sehingga perlu adanya tindakan yang bisa membantu dan membangun Kota Ternate yang sehat dan bersih.

a. Visi dan Misi

Visi dan misi adalah suatu tindakan yang saling berhubungan satu sama lain dalam memberikan tujuan kepada masyarakat apa tentang artinya pemerintah yang baik serta bentuk implementasi dalam mewujudkan visi misi masing-masing kabupaten/kota tersebut demi cita-cita daerah tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah untuk menanggapi persoalan yang muncul dalam hal ini terkait dengan pedagang kaki lima (PKL), penulis menghubungkan dengan visi misi Satpol PP Kota Ternate yaitu Visi Satpol PP Kota Ternate *“Terwujudnya Masyarakat Kota Ternate Yang Aman, Tenram, Tertib Dan Teratur Yang Berakar Pada Kesadaran Masyarakat Dalam Mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Walikota Dan Keputusan Walikota”* dengan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate:

- a. Meningkatkan Kualitas Pembinaan Di Bidang Ketentraman Dan Keteriban Masyarakat
- b. Meningkatkan Kualitas Aparat Satpol PP Yang Berfungsi Melayani Masyarakat Secara Profesional, Ramah, Transparan Dan Berdayaguna
- c. Meningkatkan Pelaksanaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- d. Meningkatkan Pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota Dan Keputusan Walikota.

Tindakan-tindakan yang sesuai dengan visi misi dari Satpol PP Kota Ternate sebagai pemerintah daerah Kota Ternate, yaitu salah satu tindakan menyangkut ketertiban umum dimana Satpol PP dengan inisiatif membentuk unit kecil seperti Tim Reaksi Cepat (TRC) yang dimaksud untuk melakukan tindakan penertiban secara cepat dan sigap kepada masyarakat yang melanggar peraturan daerah yang berlaku di wilayah Kota Ternate.

peneliti akan menjelaskan tentang berbagai bidang apa saja yang memiliki peran penting maupun yang kurang berperan dalam penyelenggaraan ketertiban umum khususnya pada pelaksanaan kegiatan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di wilayah Kota Ternate,

sebagaimana yang akan dijelaskan melalui tabel di bawah ini :

**Unit / Bidang Yang Berperan
Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)
Di Kota Ternate**

No	Nama Bidang	Keterangan (Peran)
1	Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Sangat/Penting
2	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	Cukup/Penting
3	Bidang Perlindungan Masyarakat	Kurang
4	Bidang Sumber Daya Aparatur	Kurang

Sumber: Satpol PP Kota Ternate, 2021, (data diolah).

Dari tabel bisa dijelaskan bahwa, terdapat 4 (empat) bidang yang membantu kepala satuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Ternate selaku penegak peraturan daerah, antara lain : (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, (2) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, (3) Bidang Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan (4) Bidang Sumber Daya Aparatur (SDA).

Menurut peneliti, pada dasarnya dalam pelaksanaan kegiatan penertiban pedagang kaki lima (PKL), ada 2 (dua) bidang yang memiliki peranan penting yaitu *Bidang Ketertiban Umum & Ketenteraman Masyarakat*, dan *Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah*.

Maka dengan tindakan yang diambil oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) Satpol PP dalam menertibkan para pelaku usaha (PKL) tersebut. Melekat dengan pelanggaran yang terjadi, peneliti ingin menyajikan data yang fokusnya hanya pada sasaran pelanggaran yang dilanggar para pedagang kaki lima (PKL) mengenai pelanggaran ketertiban umum di wilayah Kota Ternate, yang dapat dilihat dari tabel antara lain :

Perkembangan Pelanggaran Peraturan Daerah

Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengaturan dan Pembina PKL

Periode Tahun 2019 s/d 2021

No	Nama Kecamatan	Pelanggaran Perda			Jenis Sasaran
		2019	2020	2021	
1	Pulau Ternate	14	16	18	PKL
2	Ternate Selatan	96	107	109	PKL
3	Ternate Utara	41	46	52	PKL
4	Moti	-	-	-	PKL
5	Pulau Batang Dua	-	-	-	PKL
6	Ternate Tengah	247	282	313	PKL
7	Pulau Hiri	-	-	-	PKL
	Total	398	451	492	

Sumber : Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, 2021. (data diolah)

Dari tabel diatas, memperoleh penjelasan, sesuai dengan hasil penelitian ini membuktikan bahwa, para pedagang kaki lima (PKL) di wilayah Kota Ternate yang melanggar Peraturan Daerah Kota Ternate nomor 4 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum, ialah : jumlah pelanggaran pada tahun 2019 sebanyak 398 kasus, Tahun 2020 sebanyak 451 kasus, dan tahun 2021 sebanyak 492 kasus. Sehingga dengan adanya unit kecil Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam melakukan penertiban yang terjadi di wilayah Kota Ternate, sudah membantu dan menyelesaikan permasalahan penertiban. Tetapi komunikasi yang belum efektif, berdampak pada komunikasi yang tidak baik antara masyarakat dengan pihak Tim Reaksi Cepat (TRC) Satpol PP Kota Ternate itu sendiri.

3.2 Kebersamaan (*Mutuality*)

Kebersamaan adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan secara bersama-sama dalam menentukan suatu permasalahan atau kendali yang terjadi dalam menyelesaikan suatu masalah. Berdasarkan dengan pengamatan yang dilakukan bagi penulis bahwa kebersamaan itu akan munculnya suatu kehidupan yang harmonis, dan mengadakan sosialisasi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Kebersamaan suatu bentuk kekompakan bagia setiap individu yang ada atau yang mendiami suatu tempat. Hubungan TRC bagi kehidupan sehari-hari memberikan keringanan atas permasalahan yang terjadi, tetapi dengan kebersamaan itulah tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan maksimal secara bersama-sama.

a. Sosialisasi

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis yaitu sosialisasi ini dilakukan sebagai upaya Satpol PP dalam pencegahan terjadinya PKL yang semakin tersebar. Dan dari pihak Satpol PP itu sendiri telah melaksanakan tindakan yang langsung dalam menertibkan pedagang kaki lima dengan diadakan patroli setiap hari yang dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam hal penertiban Kota Ternate. Selain PKL yang dilakukan penertiban, adapula berbagai masalah yang dihadapi oleh TRC itu sendiri seperti penertiban anak sekolah dan penertiban reklame. Tetapi sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat dilakukan dalam lingkungan yang sempit sehingga tidak terlaksana dengan baik dan sesuai dengan pedoman yang ada dalam keilmuan serta pelaksanaan yang dilakukan.

b. Persepsi PKL dengan Satpol PP

Menurut penulis adalah suatu persepsi PKL mengenai Satpol PP adalah baik, tetapi dengan kurangnya koordinasi yang baik dan komunikasi yang baik. Maka dalam pelaksanaannya sering terjadi sewenang-wenang oleh pihak terkait seperti pungutan atau oknum yang menganggap dirinya mengenal dengan para pejabat Kota Ternate (nepotisme). Hal ini memberikan penjelasan bahwa Tim Reaksi Cepat (TRC) belum melaksanakan secara optimal dikarenakan kurang sarana prasarana yang baik serta komunikasi yang tidak berjalan dengan baik.

3.3 Kesetaraan Evaluasi (*Equivalence of evaluation*)

Kesetaraan evaluasi adalah penilaian yang dilakukan dengan maksud untuk mencapai hasil yang sama tanpa membedakan satu sama lain. Hal ini dimaksudkan untuk semua peraturan atau pedoman yang diberikan oleh atasan tidak membedakan antara satu sama lain dalam menjalaninya. menurut penulis bahwa kesetaraan yang terjadi dilapangan tidak dilaksanakan secara adil, dimana penulis melakukan penertiban PKL masih banyak menganggap dirinya dekat dengan pejabat. Sehingga bisa sewenang-wenang melakukan tindakan yang sesuai. Evaluasi untuk kegiatan patroli yang dilakukan Tim Reaksi Cepat selalu dilakukan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat.

a. Tindak Lanjut

Adapun hasil adalah dua program utama yang terkait dengan penertiban pedagang kaki lima (PKL) yaitu *Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal*, dimana program tersebut memiliki satu kegiatan yang dimana kegiatan tersebut adalah kegiatan yang dapat mengurangi pedagang kaki lima yang ada di Kota Ternate. Kegiatan ini dinamakan *Operasi Penertiban dan Penanggulangan Pedagang Kaki Lima dan Bangunan Liar*, kegiatan ini merupakan kegiatan yang bersifat rutin atau tiap hari dengan waktu yang disesuaikan dengan seluruh anggota Satpol PP Kota Ternate dalam pelaksanaannya. Sedangkan Satpol PP Kota Ternate juga memiliki salah satu program kegiatan yang menyangkut penegakan peraturan daerah yaitu kegiatan *Peningkatan Kerjasama dengan Instansi terkait dalam rangka Pencegahan dan Peningkatan Pelanggaran Peraturan Daerah (Operasi Yustisi dan Non Yustisi)*. Untuk program kedua yang utama dari Tim Reaksi Cepat (TRC) itu sendiri adalah dengan melakukan patroli yang dilaksanakan setiap hari pada pagi hari sampai dengan siang hari. Dengan melakukan penertiban terhadap pelanggaran yang terjadi di Kota Ternate, tetapi lebih menitikberatkan kepada Pedagang Kaki Lima yang ada di wilayah Kota Ternate terkhusus pedagang kaki lima dengan jumlah yang banyak terjadi di Pasar Higienis Gamalama.

Jadwal Patroli Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Tahun 2021

NO	BULAN	PATROLI	
		WILAYAH	PENGAWASAN
1	Januari	3	18
2	Februari	2	18
3	Maret	2	20
4	April	3	19
5	Mei	2	16
6	Juni	3	20
7	Juli	3	19
8	Agustus	3	19
9	September	3	21

10	Oktober	3	18
11	November	2	21
12	Desember	4	20

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (2021)

Berdasarkan tabel diatas telah dijelaskan bahwa Tim Reaksi Cepat (TRC) melakukan patroli setiap hari dan rutin. menurut penulis bahwa Tim Reaksi Cepat (TRC) Satpol PP Kota Ternate telah Menyusun program kegiatan tiap tahunnya yang mana berbagai program yang dibuat harus menyesuaikan dengan anggaran yang sudah ditetapkan. Sedangkan dalam pengamatan penulis menyangkut pelaksanaan program kegiatan tersebut, pelaksanaan yang dilaksanakan belum sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

b. Peraturan

Menurut penulis adanya instansi yang melakukan kegiatan yang sewenang-wenang, seperti melakukan pemungutan biaya sehingga pada saat Peranan Tim Reaksi Cepat (TRC) Satpol PP Kota Ternate melakukan penertiban PKL masih banyak para pedagang yang memberikan argumen sudah melaksanakan perizinan untuk berdagang, tetapi nyatanya di lapangan bahwa wilayah tersebut tidak layak dan sudah termasuk kawasan yang dilarang untuk melakukan berjualan.

c. Sanksi

Penulis menarik kesimpulan bahwa sanksi yang terdapat di Satpol PP Kota Ternate yaitu sanksi yang berlandaskan dengan Peraturan Daerah. Dengan adanya sanksi juga memberikan efek jera kepada masyarakat yang melakukan PKL di tempat yang terlarang. Sanksi yang diberikan dengan bertahap memberikan SP kemudian dilanjutkan dengan kegiatan. Dan jika hal tersebut masih dilakukan, maka sanksi yang berikutnya dilaporkan ke pihak yang berwajib seperti kejaksaan/pengadilan Kota Ternate.

3.4 Kesetaraan Evaluasi (*Equivalence of evaluation*)

Penulis menjelaskan bahwa arti bersama dalam hal ini yaitu kegiatan serentak yang

dilakukan anggota TRC dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat Kota Ternate. Tim Reaksi Cepat (TRC) disini tidak hanya menertibkan PKL, melainkan juga menertibkan anak sekolahan yang melakukan pelanggaran. Serta melakukan himbauan kepada para PKL untuk tidak lagi melaksanakan jualan di tempat yang telah dilarang sesuai dengan peraturan yang masih berlaku.

a. Ketertiban

Ketertiban adalah adanya pembatasan lingkup yang dimana ketertiban hanya sebagai hukum positif, selain dengan berbagai nilai dan beberapa prinsip hukum yang telah lahir pada awal bangsa ini merdeka, hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat. Termasuk hukum yang mengatur nilai-nilai kepatutan dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Ketertiban dalam hal ini juga bukan hanya menertibkan PKL, tetapi menertibkan permasalahan yang ada di Kota Ternate seperti telah banyak cara yang dilakukan Pemerintah Kota Ternate dalam mengatasi maupun mencegah perubahan sosial yang sudah mulai terjadi dilingkungan masyarakat Kota Ternate. Kota Ternate sebagai pusat transit dari berbagai kabupaten dan kota yang ada di Maluku Utara. Sehingga para pedagang banyak berdatangan di Kota Ternate, maka perlu adanya tindakan yang sigap dan cepat dalam menanggapi para PKL. Tim Reaksi Cepat (TRC) sangat memiliki peranan dalam bidang penertiban.

b. Keamanan

Penulis mengartikan bahwa ketertiban dan keamanan memiliki keterkaitan yang erat dengan dimana memberikan rasa aman, merasa tenang pada lingkungan masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku tertib atas sikap tertib untuk menghormati peraturan yang ada, mengerti pada kondisi masing-masing, maka masyarakat merasakan dalam kondisi yang aman secara jasmani dan psikis, damai dan tenang sehingga timbulnya suasana tenteram.

3.5 Faktor-Faktor Penghambat Peranan Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara

Untuk menganalisis atau memahami berbagai faktor menjadi penghambat yang dirasa oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) Satpol PP Kota Ternate dalam pelaksanaan penertiban pedagang

kaki lima (PKL), peneliti menggunakan teori **Duck**, yang mengemukakan bahwa suatu hubungan yaitu merupakan realisasi yang baik antar individu yang memberikan dampak mendalam pada transformasi hubungan yang berkelanjutan serta transformasi konstruksi juga mempunyai makna satu sama lain yang dapat mempengaruhi suatu hubungan dalam mendapatkan kedudukan sebagai peranan yang mendapatkan tanggung jawab. Ada pun 4 hal yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan dalam melakukan peranan yaitu Kesamaan Pengalaman (*commonality of experience*), Kebersamaan (*mutuality*), Kesetaraan Evaluasi (*equivalence of evaluation*) dan Arti Bersama (*Shared meaning*).

Dari hasil penelitian ini penulis mendapatkan bahwa, dalam pelaksanaan kegiatan penertiban pedagang kaki lima (PKL) oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) Satpol PP Kota Ternate mendapati beberapa hambatan-hambatan yang terjadi antara lain yaitu Hambatan internal dan hambatan eksternal.

- Hambatan Internal
 1. Faktor Sumber Daya Aparatur
 2. Faktor Sarana dan Prasarana
 3. Faktor Anggaran Operasional
- Hambatan Eksternal
 1. Koordinasi antara Instansi Terkait
 2. Kesadaran Masyarakat / Pedagang Kaki Lima

3.6 Upaya Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara

Evaluasi merupakan sekumpulan kegiatan ataupun langkah-langkah dalam memberikan informasi yang berhubungan dengan kegiatan yang akan dicapai, bagaimana yang membedakan dalam pencapaian itu dengan standar tertentu agar diketahui apakah ada perbedaan di antara keduanya, serta apa saja manfaat yang diperoleh jika adanya perbandingan dengan kenyataan yang ingin didapat. Hasil dari evaluasi yaitu putusan atau kebijakan dari masalah yang dijumpai oleh usaha tertentu. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Kepala Satuan Polisi

Pamong Praja tentang bagaimana upaya pemerintah untuk melaksanakan penertiban dan penataan PKL yaitu :

Tim Reaksi Cepat (TRC) Satpol PP telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan yang berlaku. Penertiban dan penataan yang dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) dilaksanakan setiap hari dan setiap hari itu juga terdapat beberapa pelanggaran terkait dengan Peraturan Daerah, tetapi hal ini Tim Reaksi Cepat (TRC) sudah berupaya dengan baik dan masih ada masalah dilapangan mengenai kurangnya komunikasi yang baik antara petugas dan para PKL serta Satpol PP Kota Ternate dengan instansi terkait. Dan cara atau langkah-langkah yang digunakan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam melakukan penertiban dilaksanakan dengan humanis tidak langsung dengan tindakan kekerasan ataupun pengusuran tempat terlarang.²

Hasil dari tanggapan yang dijelaskan diatas bahwa pemerintah dalam hal ini Tim Reaksi Cepat (TRC) Satpol PP Kota Ternate telah berupaya akan terus melaksanakan penegakan peraturan daerah. Tetapi peranan serta masyarakat tetap penting dalam mengawasi dan saling bekerja sama dengan pihak untuk menegakan hukum atau juga Tim Reaksi Cepat (TRC) Satpol PP selaku pelaksana peraturan daerah tersebut.

Pelaksanaan penertiban dan penataan yang dilakukan tidak lepas dengan evaluasi yang secara teratur dilakukan oleh Provinsi Maluku Utara, khususnya Kota Ternate untuk melakukan tindak lanjut yang tidak hanya pada faktor penghambat, tetapi pada faktor pendukung yang menjadi khawatir yaitu bisa memberikan dampak hambatan untuk pencapaian harapan dari pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Dalam Hal ini, pemerintah daerah Kota Ternate memberikan konsentrasi kepada upaya untuk mengatasi kendala atau hambatan teknis yang terjadi di lapangan dengan menggunakan sarana sosialisasi atau himbuan kepada masyarakat yang terdampak dari peraturan tersebut

3.7 TEMUAN UTAMA PENELITIAN

Berdasarkan indikator penelitian penulis menemukan bahwa pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Ternate yang belum berjalan dengan baik atau belum optimal karena lemahnya sumber daya aparatur dalam melaksanakan tindakan, sarana dan prasarana yang belum memadai, keterbatasan pada anggaran operasional dalam melaksanakan tugas di lapangan, kurangnya koordinasi atau komunikasi yang tidak baik antara lintas instansi terkait serta rendahnya kesadaran masyarakat/pedagang kaki lima dalam mematuhi peraturan daerah.

3.8 DISKUSI TEMUAN MENARIK LAINNYA

Penulis mampu memecahkan masalah dalam pelaksanaan penertiban dan penataan Pedagang

Kaki Lima (PKL) di wilayah Kota Ternate yaitu dengan melengkapi sarana prasarana baru pendukung seperti Radio HT/Handy Talky, perlengkapan pengamanan dan perlengkapan operasional (roda 2 dan roda 4 yang belum memadai), mempersiapkan wilayah atau lokasi yang memiliki unsur strategis dalam melakukan relokasi PKL sebagai tempat untuk melakukan dagangan, menyalurkan pelayanan yang baik terhadap masyarakat dan melaksanakan tugas serta fungsi Tim Reaksi Cepat (TRC) Satpol PP selaku penegak Perda untuk bisa menjadikan Pemerintah yang mengawasi Satpol PP, meningkatkan tingkat kesadaran dan kepedulian para PKL pada lingkungan sekitar dan peraturan yang berlaku dengan pelaksanaan sosialisasi secara teratur dan melakukan patroli harian setiap hari oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam menangani permasalahan tentang penertiban

IV KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan sebelumnya mengenai fenomena dan peristiwa yang terjadi di lapangan mengenai Peranan Tim Reaksi Cepat (TRC) Satpol PP Kota Ternate dalam melaksanakan penertiban dan penataan pedagang kaki lima, maka bisa menarik kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Peranan Tim Reaksi Cepat (TRC) Satpol PP Kota Ternate dalam pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Ternate, yang terjadi di lapangan bahwa pelaksanaannya tugas dan fungsi, belum berjalan dengan baik atau belum optimal. Karena masih banyak permasalahan yang hadir di lapangan seperti kemacetan lalu lintas dan sampah dari yang berjualan
2. Faktor-faktor hambatan yang dijumpai oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) Satpol PP Kota Ternate pada pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima yang ada di Kota Ternate, sebagai berikut : lemahnya sumber daya aparatur dalam melaksanakan tindakan, sarana dan prasarana yang belum memadai, keterbatasan pada anggaran operasional dalam melaksanakan tugas di lapangan, kurangnya koordinasi atau komunikasi yang tidak baik antara lintas instansi terkait serta rendahnya kesadaran masyarakat/pedagang kaki lima dalam mematuhi peraturan daerah.
3. Upaya yang dilakukan dalam memecahkan masalah tersebut Tim Reaksi Cepat (TRC) Satpol PP Kota Ternate dalam pelaksanaan penertiban dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Kota Ternate yaitu dengan melengkapi sarana prasarana baru pendukung seperti Radio HT/Handy Talky, perlengkapan pengamanan dan perlengkapan operasional (roda 2 dan roda 4 yang belum memadai), mempersiapkan wilayah atau lokasi yang memiliki unsur strategis dalam melakukan relokasi PKL sebagai tempat untuk melakukan dagangan, menyalurkan pelayanan yang baik terhadap masyarakat dan melaksanakan tugas serta fungsi Tim Reaksi Cepat (TRC) Satpol PP selaku penegak Perda untuk bisa

menjadikan Pemerintah yang mengawasi Satpol PP, meningkatkan tingkat kesadaran dan kepedulian para PKL pada lingkungan sekitar dan peraturan yang berlaku dengan pelaksanaan sosialisasi secara teratur dan melakukan patroli harian setiap hari oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam menangani permasalahan tentang penertiban. Baiknya para PKL dan penertiban lainnya. Patroli ini dilakukan dengan sigap dan cepat atas perintah pimpinan.

KETERBATASAN PENELITIAN : penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Dengan segala keterbatasan dikarenakan penelitian ini dilakukan pada masa pandemi Covid-19

ARAH MASA DEPAN PENELITIAN : penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar Perlu adanya arahan petunjuk atau arahan kepada anggota/petugas lapangan ketika melakukan kegiatan Penertiban PKL dan Perlu persediaan yang memadai dengan sarana dan prasarana yang maksimal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan Penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI DAFTAR PUSTAKA

- Apriaji Setiawan, *Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kawasan Tepian Mahakam Kota Samarinda*, *Journal Administrasi Negara* Volume 5, (Nomor 3).2017.
- Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum, Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, Yrama Widya, Bandung, 2016
- Cristea, Aurelia, and Nathaniel David Schulz, 'PP Nomor 18 Tahun 2016', *Revista Brasileira de Ergonomia*, 2016.
- Fatin Nur Aimi Binti Zaharuddin, *Pola Pembinaan Satpol PP Terhadap Pedagang Kaki Lima di Pasar Aceh, (Studi Pendekatan Metode Dakwah)*. 2018.
- Fredi Anton Saputro, *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Tentang Pedagang Kaki Lima di Surakarta*. 2013.
- Gulo. W., *Metode Penelitian*. (Jakarta:Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002).
- Kamal, Ubaidillah. *Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Implementasinya di Kota Semarang. Dalam Integralistik*. No. 7: 68-80. 2008.
- Kota Ternate, Badan Statistik, *Ternate Municipality in Figures 2021*. (Ternate: BPS Kota Ternate, 2021).
- Harsan, Ifan Wardani, 'Studi Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Pasar Di Pasar Segiri Kota Samarinda', 2017.
- HASRA HARTINA, 'Peraturan Walikota Ternate Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Tugas Dan Fungsi Satpol PP Kota Ternate', *Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi Dengan Caput Succedaneum Di Rsud Syekh Yusuf Gowa Tahun*, 2017.
- [Http://indotimur.com](http://indotimur.com), 'SATPOL PP TERTIBKAN PKL DI JALAN PROTOKOL', [Http://Indotimur.Com](http://Indotimur.Com), 2017.
- [Https://www.idxchannel.com](https://www.idxchannel.com), 'Ini Kota Di Indonesia Dengan Biaya Hidup Termahal, Ada Jakarta Hingga Papua', 2021.
- HUMAS SATPOL PP PROVINSI BALI, 'Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali', 2019 .
- Husada, Fajar Robert Khoiril, 'Perda Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2019', *Ayan*, 2019.